

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, disajikan latar belakang penelitian yang memuat asumsi dasar tentang pokok persoalan di dalam penelitian ini. Untuk mempertegas wujud permasalahan dalam penelitian ini, dikemukakan hasil identifikasi permasalahan yang terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang alami. Selain itu, dikemukakan juga beberapa alasan yang menjustifikasi persoalan penelitian ini menjadi penting untuk ditelaah secara mendalam. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini, disajikan sebagai alat navigasi untuk mengarahkan penelitian ini agar fokus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan tercapai melalui langkah-langkah analisis yang dijelaskan di dalam alur penelitian. Terakhir, sistematika penulisan disertasi disajikan pada bagian akhir bab ini secara menyeluruh.

A. Latar Belakang Penelitian

Proses penyidikan merupakan salah satu bagian (subsistem) di dalam sistem peradilan pidana yang mengatur secara komperhensif penanganan perkara pidana di Indonesia (Sitompul dan Abdussalam, 2005; Marpaung, 1992). Proses penyidikan dapat dilakukan jika suatu perbuatan, baik yang dilaporkan maupun tertangkap tangan, memiliki cukup bukti untuk diselidiki oleh penyidik sebagai sebuah perkara pidana. Tindakan yang dilakukan penyidik di dalam proses penyidikan merupakan upaya yang berorientasi pada pencarian dan pengumpulan bukti (alat bukti dan barang bukti) guna membuat terang terjadinya suatu perbuatan pidana, selain untuk mengungkap dan menemukan siapa pelaku perbuatan pidana tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Pasal 1, angka 2).

Secara konseptual, penyidikan berarti membuat terang terjadinya suatu kejahatan dengan cara mencari dan mengumpulkan jejak-jejak atau ‘bekas’ kejahatan. Istilah ‘penyidikan’ sering dipertukarkan penggunaannya dengan kata

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

‘pengusutan’ yang memiliki arti sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengetahui peristiwa pidana apa yang terjadi dan siapa orang yang telah melakukannya (Solehudin, 2003). Menurut Hamzah (2014), penyidikan (*opsporing*) adalah pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Undang-undang, segera, setelah mendengar, dengan jalan apapun, kabar yang cukup beralasan mengenai terjadinya pelanggaran hukum. Kewenangan melakukan penyidikan, seperti diatur dalam Pasal 6 KUHAP, dimiliki oleh pejabat yang secara khusus ditunjuk oleh Undang-undang tersebut, yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat yang secara khusus ditunjuk untuk menyidik tindak pidana (khusus), seperti Penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan prosedur dan jenis berita acara yang dibuatnya, penyidikan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) prosedur, yaitu: (1) *proces verbaal van verhoor*, dan (2) *proces verbaal van bevinding*. Prosedur pertama merujuk pada pemeriksaan yang dilakukan dengan cara memeriksa saksi-saksi (saksi pelaku, saksi korban, dan saksi fakta) kemudian hasilnya ditandatangani oleh penyidik dan saksi-saksi yang diperiksa. Sementara itu, prosedur kedua merujuk pada tindakan yang dilakukan penyidik dengan melihat tempat kejadian pidana (TKP). Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti melalui penggunaan alat-alat tertentu di TKP, seperti mikroskop, kamera foto atau video, dan alat teknik lainnya.

Bahan-bahan yang dihasilkan melalui prosedur kedua, yaitu *proces verbaal van bevinding*, yang oleh Soesilo (1984) disebut *instrumentarium*, merupakan alat bukti yang secara formil cukup valid untuk diperiksa hakim di persidangan. Dalam *proces verbaal van bevinding*, hanya ada satu pihak, yaitu penyidik, yang diberi kewenangan di bawah sumpah jabatannya, untuk mengumpulkan bahan dengan menggunakan alat tertentu sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang secara formil kedudukannya cukup kuat. Sementara itu, bahan yang dikumpulkan melalui prosedur pertama, yaitu *proces*

verbaal van verhoor, secara formil merupakan alat bukti yang validitasnya turut ditentukan oleh proses penyusunan dan kebenaran informasinya.

Keterangan yang diperoleh penyidik melalui *proces verbaal van verhoor*, sudah barang tentu melibatkan pihak lain, yaitu terperiksa (saksi dan/atau ahli dan/atau tersangka). Karena itu, keterangan yang dikumpulkan melalui proses *verbaal van verhoor*, akan diperiksa keabsahannya sebagai alat bukti di muka persidangan. Pemeriksaan alat bukti keterangan di pengadilan, berdasarkan KUHAP, difokuskan untuk memeriksa tata cara pengambilan keterangan di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Pemeriksaan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan terperiksa, tidak dilakukan dalam pemeriksaan di persidangan. Sebab, dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menganut prinsip akusator, setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dirasakannya, diketahuinya, dan didengarnya. Pembuktian kebenaran informasi yang disampaikan terperiksa akan terjadi dengan sendirinya dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Prosedur *proces verbaal van verhoor* tidak hanya digunakan penyidik ketika meminta keterangan kepada sejumlah pihak yang berada di TKP, tetapi juga digunakan penyidik untuk memeriksa terperiksa di kantor kepolisian. Di dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi di dalam penyidikan perkara pidana. Selain itu, jika dipandang perlu, penyidik berwenang mendatangkan ahli untuk diperiksa guna memberikan keterangan yang dibutuhkan terkait pokok permasalahan di dalam pemeriksaan perkara pidana yang sedang diselidiki.

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, secara umum, penyidikan merupakan tindakan awal (pendahuluan) yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeriksa apakah suatu tindakan atau kejadian yang diduga pidana dapat dilanjutkan atau diproses ke tahap peradilan selanjutnya. Jika dalam proses penyidikan ditemukan cukup bukti pada perbuatan yang dituduhkan sebagai tindakan pidana, maka penyidik akan melanjutkan proses penanganan perkara

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pidana itu dengan melimpahkan berkas acara penyidikan kepada penuntut umum (kejaksaan). Namun, jika berdasarkan proses penyidikan tidak ditemukan cukup bukti pada perbuatan yang diduga pidana, maka proses penyidikan tersebut harus dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan pidana itu ditetapkan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penuntut akan mengajukan tuntutan di muka pengadilan setelah menerima dan menyatakan berkas penyidikan dari penyidik lengkap (P21). Jika berkas penyidikan yang telah diterima penuntut umum dinyatakan perlu dilengkapi (P19), maka penyidik harus melengkapi berkas penyidikan itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum dan penyidik mengembalikannya lagi dalam jangka waktu tertentu sampai berkas acara penyidikan itu dinyatakan lengkap oleh penuntut. Setelah menerima berkas acara penyidikan, penuntut umum kemudian menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan, bersama dengan kelengkapan perkara dan tersangkanya jika si tersangka sudah tertangkap. Surat dakwaan yang disusun penuntut umum, atas permintaan hakim (ketua sidang), dibacakan pada saat sidang pertama dilaksanakan (KUHAP Pasal 155 ayat [2]). Jika terdakwa menerima dan memahami dakwaan yang diajukan penuntut umum, hakim yang memimpin persidangan akan melakukan pemeriksaan terhadap alat dan barang bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam persidangan. Jika terdakwa menolak dakwaan yang diajukan penuntut umum, maka hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan eksepsi. Dalam eksepsi seorang terdakwa menyampaikan alasan-alasan untuk menolak dakwaan yang diberikan kepadanya, misalnya dibuat dengan cara yang tidak benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, keterangan saksi merupakan alat bukti yang diperiksa hakim di urutan pertama (KUHAP Pasal 184). Keterangan saksi merupakan alat bukti yang berupa informasi terkait suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dirasakan, diketahui, dan/atau dialami sendiri oleh saksi dengan menyebut alasan di balik pengetahuannya dalam

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memberikan keterangan tersebut. Dibandingkan dengan keterangan ahli dan tersangka, keterangan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki nilai pembuktian materil yang tinggi atas perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada terdakwa. Dalam hal ini, keterangan saksi dianggap sebagai cermin sebuah fakta atau kejadian, sehingga informasi yang disampaikan saksi sangat mungkin untuk dibuktikan secara objektif di pengadilan. Berbeda dengan keterangan ahli yang dalam hukum pembuktian pidana dipandang sebagai opini (pendapat) dan keterangan tersangka yang disebut sebagai pengakuan. Keterangan ahli, apalagi keterangan tersangka, secara formil dikatakan sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya bersifat subjektif. Karena itu, nilai pembuktian keterangan ahli dan tersangka tidak sebaik pembuktian keterangan saksi. Dengan logika itu, pemeriksaan saksi di dalam proses penyidikan perkara pidana memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan kepentingan untuk mengungkap kebenaran materil suatu perbuatan yang diduga pidana dalam proses pembuktian di persidangan.

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada saksi diarahkan untuk mengumpulkan keterangan faktual terkait hal-hal yang didengar, dilihat, dirasakan, diketahui, dan/atau dialami sendiri oleh saksi tentang suatu perkara yang diduga pidana. Dalam hal ini, saksi yang diperiksa dituntut untuk menyampaikan keterangan yang didasarkan pada suatu pengetahuannya, sehingga keterangan tersebut dapat dipahami sebagai informasi yang logis, walaupun belum tentu keterangan yang disampaikan saksi itu merupakan informasi yang sebenarnya atau valid. Pengetahuan yang dijadikan dasar oleh saksi itu disampaikan kepada penyidik sebagai sebuah informasi atau keterangan, sehingga penyidik dapat melihat keterkaitan atau kesesuaian keterangan tersebut dengan alat bukti dan/atau barang bukti lain yang telah dikumpulkan penyidik di dalam proses penyidikan. Pada umumnya, pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada saksi dilakukan melalui tiga cara seperti berikut ini.

1. Dengan cara meminta saksi untuk menceritakan segala hal yang diketahuinya, dilihatnya, didengarnya, dirasakannya, dan/atau dialaminya tentang suatu

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peristiwa pidana yang tengah diselidiki melalui penyidikan. Hal-hal yang diceritakan oleh saksi itu kemudian dicatat oleh penyidik ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

2. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi untuk menggali pengetahuannya tentang peristiwa pidana yang sedang diselidiki melalui penyidikan. Pertanyaan dan jawaban tersebut kemudian dicatat oleh penyidik ke dalam BAP.
3. Dengan cara menggabungkan kedua cara seperti yang telah disebutkan pada angka 1 dan 2, yaitu: (1) memberikan kesempatan kepada saksi untuk menceritakan segala hal yang diketahui, dilihat, dialami, dirasakan, dan/atau didengar oleh saksi, dan (2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi untuk menggali keterangan tentang pengetahuan saksi terhadap tindak pidana yang terjadi. Kedua hal yang dilakukan itu, hasilnya kemudian dicatat oleh penyidik ke dalam BAP.

Esensi pemeriksaan saksi adalah pengumpulan informasi. Dalam perspektif linguistik, pemeriksaan dikatakan sebagai interograsi, yaitu aktivitas tanya-jawab yang dilakukan penyidik kepada terperiksa guna mencari bukti terkait tindak pidana yang terjadi. Interograsi merupakan satu-satunya teknik pemeriksaan yang digunakan untuk mendengar keterangan dari terperiksa yang dianggap mengetahui atau terkait dengan perkara pidana yang tengah diselidiki.

Pemeriksaan dilakukan penyidik untuk dan atas nama institusi negara, bukan untuk dan atas nama individu atau kelompok tertentu. Karena itu, pemeriksaan di dalam penyidikan perkara pidana dilakukan dengan memperhatikan tata cara dan kepentingan institusional, bukan dilakukan untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi atau kelompok. Berdasarkan hukum acara pidana, tujuan institusional pemeriksaan adalah mendapatkan keterangan yang disampaikan secara sukarela dari terperiksa melalui prosedur pemeriksaan yang baku dan berlaku secara umum. Untuk mencapai kepentingan institusional tersebut, ketentuan perundang-undangan telah mengatur secara rinci tata cara

pemeriksaan sebagai ketentuan yang mengikat kepada para pihak yang terlibat di dalam pemeriksaan.

Terungkapnya kasus-kasus pidana di pengadilan selalu ditentukan oleh kelengkapan dan keakuratan keterangan yang berhasil dikumpulkan penyidik melalui proses pemeriksaan. Sebaliknya, kegagalan tuntutan pidana di pengadilan, tak jarang juga diakibatkan oleh ketidaklengkapan dan ketidakakuratan informasi yang dikumpulkan penyidik di dalam proses pemeriksaan. Kenyataan ini menunjukkan fakta bahwa proses pemeriksaan yang diwujudkan melalui aktivitas tanya-jawab (wawancara) merupakan satu hal penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung tegaknya hukum secara adil dan konsekuen. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat para pakar di bidang ini, seperti Baldwin (1993), Milne dan Bull (1999), dan Shaw (1996), yang menempatkan wawancara pemeriksaan sebagai hal yang sangat esensial di dalam proses penyidikan perkara pidana.

Dalam konteks penyidikan, wawancara dimaknai sebagai aktivitas yang menekankan pentingnya perolehan informasi dari terperiksa, baik itu saksi, ahli, maupun tersangka. Sekalipun setiap wawancara pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup dan kepentingan yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan, setiap wawancara pemeriksaan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan informasi (McGurk, Carr, dan McGurk, 1993). Oleh karena itu, wawancara pemeriksaan di dalam proses penyidikan akan selalu berorientasi pada pengumpulan informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap kejelasan sebuah perkara pidana.

Dalam paradigma penyidikan modern, informasi yang akurat, relevan dan lengkap hanya dapat diperoleh oleh penyidik yang memiliki kemampuan untuk melakukan wawancara dengan baik (George dan Clifford, 1992; Inbau, Reid dan Buckley, 1986; Shaw, 1996). Kemampuan tersebut dalam perspektif teori pemolisian modern, dinamakan sebagai wawancara investigatif, yaitu sebuah teknik wawancara untuk mengungkap suatu perkara pidana dengan sejelas-jelasnya dan dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk menguasai keterampilan tersebut, penyidik harus

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dalam perspektif linguistik, kemampuan berkomunikasi yang baik selalu dihubung-hubungkan dengan kecerdasan linguistik yang dimiliki seseorang. Hal ini, secara tidak langsung, mengimplikasikan makna bahwa untuk menunjang kemampuan berkomunikasi yang baik, seorang penyidik harus memiliki kecerdasan linguistik yang memadai.

Kesadaran untuk menyiapkan sosok penyidik yang berkualitas, secara institusional, telah ditunjukkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Salah satu aspek penting yang diatur melalui Perkap tersebut adalah syarat pendidikan formal bagi para penyidik di lingkungan Polri yang, minimal, harus bergelar sarjana. Dengan syarat yang mengharuskan penyidik bergelar sarjana, Polri berasumsi bahwa pengalaman akademik dan pengetahuan yang diperoleh penyidik selama mengikuti pendidikan sarjana dapat menunjang proses penyidikan yang sesuai dengan tuntutan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kebijakan seperti ini menunjukkan kesadaran dan komitmen Polri untuk menyiapkan sosok penyidik yang dapat menghadapi kompleksitas tugas penyidikan perkara pidana yang semakin kompleks.

Sebagai alat bukti di persidangan pidana, keterangan terperiksa akan memiliki daya bukti yang tinggi manakala dalam proses pembuktian di persidangan keterangan saksi mampu menunjukkan keterkaitan dengan alat bukti dan/atau barang bukti yang lain dalam mengungkap fakta di balik peristiwa pidana dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, diketahui, diraskan, dan/atau dialami oleh terperiksa. Namun demikian, keterangan terperiksa harus diperoleh melalui prosedur wawancara pemeriksaan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, yaitu pemeriksaan yang steril dari tindakan kekerasan dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, pemeriksaan terperiksa dalam penyidikan perkara pidana, sedikitnya harus memperhatikan dua aspek berikut agar keterangan yang disampaikannya memiliki

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

nilai pembuktian yang tinggi sebagai alat bukti, yaitu: (1) penerapan prosedur wawancara investigatif sebagai teknik pemeriksaan yang diterapkan penyidik, dan (2) pengumpulan informasi yang bernilai bukti dari terperiksa.

Praktik pemeriksaan kepada terperiksa dan penyusunan BAP merupakan aktivitas wawancara dan menulis yang pada hakikatnya merupakan perwujudan aktivitas berbahasa yang lazim dilakukan oleh setiap orang di dalam kehidupan sehari-hari. Aktivas berbahasa merupakan wujud dari keterampilan berbahasa yang menuntut kompetensi kebahasaan secara memadai. Dengan demikian, untuk menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menangani perkara pidana, penyidik harus memiliki kompetensi kebahasaan yang memadai pula karena dibutuhkan untuk menunjang tugas profesional penyidikan.

Proses pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana diakui sebagai bagian yang paling sulit untuk dilakukan oleh penyidik. Selain menuntut pengetahuan substansif tentang materi hukum pidana, pemahaman terhadap tata cara penyidikan dan pembuktian seperti yang diatur di dalam KUHAP merupakan hal yang mutlak untuk dikuasai penyidik dalam proses penyidikan perkara pidana. Jika dikaitkan dengan fungsi berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan salah satu alat bukti di persidangan, maka pemeriksaan yang dilakukan hakim tidak cukup diarahkan untuk memeriksa kebenaran informasi yang terdapat di dalam BAP. Berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP, keabsahan BAP sebagai alat bukti surat turut ditentukan oleh keabsahan tindakan-tindakan dan juga kondisi-kondisi yang terjadi atau dialami para pihak di dalam proses pemeriksaan. Karena itu, proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik di dalam penyidikan pidana, harus dilakukan dengan baik guna memastikan keabsahan BAP sebagai alat bukti di persidangan.

Kemampuan untuk melakukan wawancara investigatif di satu sisi, dan menulis keterangan terperiksa ke dalam BAP di sisi yang lain, bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Berbagai masalah krusial yang terjadi di dalam proses pemeriksaan sering dijumpai. Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan penyidik di dalam proses penyidikan perkara pidana, laporan Badan Pekerja

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang dirilis pada 22 Agustus 2015 perlu dirujuk sebagai data yang menggambarkan permasalahan substansif terkait penyidikan pidana di Indonesia.

Dalam laporan tersebut, KontraS melaporkan aduan masyarakat sepanjang Mei-Agustus 2015 yang menunjukkan adanya 7 (tujuh) orang meninggal dunia ketika menjalani proses peradilan pidana di tingkat penyidikan. Hasil investigasi yang telah dilakukan KontraS, seluruh korban yang meninggal itu, sebelumnya teridentifikasi telah menerima perlakuan kasar (mengalami penyiksaan) karena dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan oleh penyidik. Ironisnya, 2 (dua) dari 7 (tujuh) orang yang dinyatakan meninggal itu masih tergolong sebagai anak-anak (berusia di bawah 18 tahun) yang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berhak mendapatkan proses peradilan secara restoratif (di luar sistem peradilan). Sementara itu, sebanyak 16 (enam belas) orang lainnya dinyatakan mengalami luka-luka karena mendapatkan perlakuan kasar ketika terlibat dalam suatu perkara pidana yang ditangani aparat kepolisian (Andriyani, dkk., 2015).

Potret perilaku penyidik ketika melakukan pemeriksaan dan menyusun BAP digambarkan secara jelas dalam laporan penelitian yang disusun Aziz, dkk. (2013). Persoalan-persoalan mendasar yang kerap dilakukan penyidik di dalam proses pemeriksaan mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Ketidaktepatan sudut pandang yang digunakan penyidik ketika bertanya sehingga keterangan yang diperoleh penyidik tidak mendukung terungkapnya kebenaran materil suatu perbuatan pidana yang tengah ditangani.
2. Penyidik tidak berorientasi untuk mengungkap informasi-informasi yang bersifat *central crime detail* (Gregory *et. al.*, 2011) atau detil-detil penting sebuah kejahatan yang secara umum harus dituangkan dengan akurat ke dalam BAP. Informasi detil sebuah kejahatan berperan sangat penting guna mengungkap fakta-fakta di seputar kejahatan yang dituduhkan kepada tersangka.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Penyidik menuangkan informasi dengan tidak akurat ke dalam BAP karena mengurangi, menambahkan, dan salah menafsirkan informasi yang disampaikan terperiksa ketika melakukan pemeriksaan. Informasi-informasi ini umumnya merupakan informasi-informasi yang bersifat ‘*peripheral crime detail*’ (Gregory *et. al.*, 2011), yaitu informasi yang tidak secara langsung berkaitan dengan detil penting sebuah kejahatan.
4. Dalam pemeriksaan, terlihat adanya pergeseran peran partisipasi dalam kerangka komunikasi yang dilakukan penyidik. Pergeseran peran komunikasi itu menyebabkan detil-detil kejadian yang diuraikan menjadi tidak beraturan. Akibatnya, struktur makna informasi yang diuraikan oleh terperiksa berlainan dengan struktur makna informasi yang dinyatakan penyidik di dalam BAP.
5. Penyidik kerap menggunakan kata-kata ambigu atau tidak komunikatif sehingga sulit dipahami karena terperiksa tidak memiliki gambaran yang jelas tentang kata-kata yang digunakan penyidik di dalam pemeriksaan.

Premis utama penelitian ini memandang bahwa wawancara pemeriksaan merupakan aktivitas berbahasa yang tidak terisolasi dan tidak bersifat independen. Artinya, meskipun pemeriksaan kepada terperiksa merupakan bentuk wacana yang sangat teratur dan terstruktur, interaksi para partisipan tetap saja dibangun oleh nilai dan kepentingan para partisipan yang terlibat di dalamnya. Dalam pandangan linguistik, kepentingan para pihak itu bisa jadi merupakan maksud komunikasi yang dikemas melalui penggunaan bahasa. Sementara itu, penggunaan bahasa para partisipan yang terjadi dalam wujud lisan, dihadapkan pada tuntutan yuridis yang memaksa penyidik untuk menulis keterangan yang disampaikan di dalam pemeriksaan ke dalam sebuah BAP (KUHAP Pasal 75 ayat (2) dan Skep Kapolri Nomor 1205/IX/2000, Bab III, angka 8.3.d jo. angka 8.3.a Juklak dan Juknis Penyidikan). Hal ini berarti bahwa penyidik harus melakukan proses penyandian makna yang disampaikan terperiksa dalam bahasa lisan menjadi keterangan yang disampaikan ke dalam bahasa tulis di dalam BAP (*encode process*). Proses seperti ini tentu saja bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Dalam pandangan analisis penggunaan bahasa (lihat Grice, 1975;

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Grundy, 1995), hal-hal yang dimaksudkan oleh seseorang dalam berbahasa tidak selalu sama dengan apa yang dikatakannya. Selain itu, apa yang dimaksudkan oleh seseorang, tidak selalu sama dengan perkataan yang disampaikannya. Hal ini merujuk pada sebuah konsep yang dalam pragmatik disebut sebagai *implicit meaning* (implikatur).

Dengan mencermati paparan di atas, penelitian ini dirancang untuk membahas persoalan-persoalan substansif yang terjadi dalam proses pemeriksaan penyidikan perkara pidana. Penelitian diarahkan untuk menganalisis proses wawancara penyidik-terperiksa dan *output* pemeriksaan tersebut yang berupa BAP. Dikaitkan dengan kedudukan BAP sebagai alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan, maka penelitian ini dengan tegas diarahkan untuk mengungkap berbagai tindakan dan kondisi yang terjadi atau dilakukan oleh para pihak selama proses pemeriksaan berlangsung. Di samping itu, penelitian ini diarahkan untuk membuktikan keakuratan informasi yang disampaikan terperiksa dan dituliskan penyidik ke dalam BAP melalui kerangka analisis diskrepansi informasi.

Peluang untuk mengungkap tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak di balik suatu proses sosial, dalam hal ini pemeriksaan penyidik-terperiksa, sangat terbuka untuk dilakukan dengan cara menganalisis bahasa yang digunakan pada saat wawancara pemeriksaan dilakukan. Karakter bahasa yang bersifat dialektik, secara tidak langsung, telah menempatkan bahasa sebagai entitas yang sangat penting untuk dieksplorasi untuk memperoleh pemaknaan yang akurat terhadap berbagai struktur dan dinamika sosial yang terjadi di dalamnya (Lukmana, 2010). Adanya sifat dialektik yang dimiliki bahasa disebabkan oleh peran bahasa itu sendiri yang berdimensi ganda, yaitu statis dan dinamis. Dalam peran statisnya, bahasa merupakan alat rekam atau cermin yang menggambarkan kejadian yang berlangsung di dalam kehidupan manusia. Hal ini menegaskan pengertian bahwa bahasa dapat berperan sebagai refleksi dari suatu proses sosial yang berlaku atau terjadi di masyarakat. Untuk mengungkap proses sosial yang tidak kasat mata itu diperlukan suatu alat analisis yang mampu mengungkap dengan jelas segala hal yang terkait di balik penggunaan bahasa (Lukmana, 2010).

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berkaitan dengan problematika yang terjadi pada saat pemeriksaan di dalam proses penyidikan perkara pidana, beberapa peneliti telah mencoba mengupas problematika yang terjadi di dalam proses tersebut. Irving (1980) melakukan penelitian penugasan yang diberikan oleh Komisi Peradilan Pidana Inggris. Tugas itu diberikan setelah Komisi Peradilan Pidana Inggris mendapat laporan tentang maraknya persoalan yang terjadi di ruang pemeriksaan yang dilakukan penyidik pada saat pemeriksaan berlangsung. Irving kemudian mengamati secara rinci praktik interogasi di ruang pemeriksaan untuk menjelaskan secara detil, hal apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses pemeriksaan pidana itu. Penelitian yang dilakukan Irving dibatasi untuk mengamati praktik wawancara yang dilakukan penyidik di satu unit dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan. Sedikitnya, ada 76 (tujuh puluh enam) praktik wawancara pemeriksaan yang diamati Irving dengan melibatkan 63 (enam puluh tiga) orang tersangka yang diperiksa. Mayoritas tersangka diperiksa karena tuduhan melakukan kejahatan properti. Sebagian kecil, dari keseluruhan tersangka, diperiksa atas tuduhan melakukan kejahatan kepada orang lain, sementara sisanya diperiksa atas tuduhan melakukan pemerkosaan dan pembunuhan.

Dalam penelitiannya itu, Irving (1980) mengamati teknik wawancara yang digunakan penyidik selama memeriksa para tersangka. Hal-hal yang menjadi fokus pengamatan Irving adalah aspek-aspek seperti berikut.

1. Upaya penyidik dalam menegaskan bahwa penyidik memiliki otoritas sebagai pewawancara.
2. Upaya penyidik untuk menunjukkan adanya hak diskersi (kuasa penyidik), baik untuk mendukung atau merugikan kepentingan tersangka.
3. Upaya penyidik untuk menghadirkan pengacara yang berperan sebagai penasehat hukum yang dapat memberikan pertimbangan kepada tersangka terkait konsekuensi-konsekuensi tindakan yang dilakukan tersangka selama menjalani proses pemeriksaan, termasuk konsekuensi yang dihadapi tersangka ketika diam dan/atau memberikan pengakuan.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Upaya penyidik untuk mempengaruhi tersangka dalam menilai keuntungan dan kerugian apa yang diperoleh ketika menyampaikan pengakuan kepada penyidik.
5. Upaya penyidik untuk menekankan bahwa pemeriksaan ini tidak bertujuan untuk membuat keputusan, tetapi untuk menyampaikan keyakinan karena posisi terdakwa yang telah melihat, mendengar, meraskan, dan/atau mengalami perkara pidana yang sedang ditangani.

Berdasarkan hasil pengamatannya, Irving menemukan fakta bahwa dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik wawancara tertentu, penyidik terkesan kasar ketika menerapkan teknik wawancara pemeriksaan. Irving mengomentari pembawaan personal yang berbeda-beda dari setiap penyidik. Hasil penelitian Irving (1980) menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan penyidik ketika memeriksa tersangka menunjukkan gaya dan campuran gaya yang berbeda-beda dan tidak mencerminkan adanya prosedur baku atas sebuah tindakan institusional. Dari ke 63 (enam puluh tiga) tersangka yang diperiksa oleh 37 (tiga puluh tujuh) orang penyidik, Irving (1980) berhasil mengidentifikasi gaya pemeriksaan para penyidik dengan kategori seperti berikut.

1. Gaya bisnis/profesional, gaya seperti ini menunjukkan tipe penyidik yang cenderung kasar dan berorientasi pada fakta (n=16).
2. Gaya bersahabat, gaya seperti ini menunjukkan tipe penyidik yang pengertian, simpatik, dan prihatin (n=8).
3. Gaya otoritatif/dominan, gaya seperti ini menunjukkan tipe penyidik yang agresif, mencurigakan, dan sinis (n=13).

Irving (1980) mengidentifikasi bahwa gaya otoritatif dan dominan selalu digunakan kepada tersangka yang agresif, sedangkan gaya bersahabat dan ramah, sebagian besar, diterapkan kepada para tersangka yang sejak awal sudah terang-terangan mengakui perbuatannya karena takut dihukum, cemas, dan merasa sangat bersalah.

Penelitian yang dilakukan McElhinny (2003) berbeda dengan penelitian yang dilakukan Irving (1980). Dalam hal ini, McElhinny (2003) meneliti pendekatan yang digunakan oleh penyidik pria dan penyidik wanita dalam pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat. Hasil penelitian McElhinny (2003) menunjukkan bahwa sekalipun perangkat persyaratan hukum yang diberlakukan di ruang pemeriksaan itu sama, namun dalam prosesnya, interaksi-interaksi yang dilakukan para penyidik pria dan penyidik wanita tidak bisa terjamin identik atau sama. Dalam hal ini, kepatuhan penyidik terhadap persyaratan formal yang mengatur dilakukannya pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara pidana hanya mampu mempengaruhi hasil pemeriksaan sampai batas tertentu saja, tidak seluruhnya. Sebelumnya, Ainsworth (1993) melakukan penelitian tentang dampak pembicaraan hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan Ainsworth, cenderung memfokuskan pada peran peringatan (*Miranda's Rights*) yang disampaikan penyidik untuk melindungi hak-hak tersangka. Dalam hal ini, ciri-ciri khusus sebuah peringatan yang disampaikan penyidik dalam proses pemeriksaan merupakan tuturan yang sangat kreatif dan disampaikan untuk menunjukkan eksistensi penyidik sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menyusun berita acara pemeriksaan (Bourdieu, 1991).

Di Australia, penelitian terkait bahasa pemeriksaan polisi dilakukan oleh Heydon (2005) dalam konteks penyidikan perkara pidana dengan fokus pada penggunaan bahasa polisi dalam perspektif sosiolinguistik interaksional. Dalam hal ini, Heydon (2005) memeriksa tindakan-tindakan verbal penyidik di dalam pemeriksaan untuk memastikan apakah tindakan itu sesuai dengan ketentuan formal yang mengatur pemeriksaan perkara pidana di Australia. Melalui analisis percakapan dan analisis wacana kritis, Heydon (2005) menakar tindakan-tindakan penyidik yang berpotensi menyimpang dari aturan formal yang mengatur dilakukannya pemeriksaan perkara pidana di Australia.

Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang penggunaan bahasa di ranah hukum, khususnya dalam konteks pemeriksaan penyidik-tersangka, belum

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

banyak, bahkan hampir tidak pernah dilakukan. Adanya ketentuan yang mengatur aktivitas pemeriksaan penyidik di dalam penyidikan perkara pidana sebagai aktivitas terbatas (bahkan cenderung tertutup), menjadikan data untuk kepentingan penelitian semacam ini relatif sulit untuk dikumpulkan. Namun demikian, peluang untuk mendapatkan data penelitian semacam ini masih tetap terbuka. Dengan kebijakan dan syarat tertentu, pimpinan Polri ternyata dapat mengizinkan dilakukannya pengumpulan data yang bersumber dari pemeriksaan polisi. Kekosongan kajian terkait penggunaan bahasa di dalam proses penyidikan perkara pidana yang memiliki esensi sangat strategis ini, telah mendorong untuk dilakukan penelitian mengenai hal ini. Di samping itu, perlu ditegaskan pula bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan Irving (1980), McElhinny (2003), Ainsworth (1993), dan Heydon (2005) yang lebih fokus mengamati salah satu pihak yang terlibat di dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam penelitian ini, proses wawancara sebagai aktualisasi dari pemeriksaan polisi dan informasi yang dituliskan di dalam BAP merupakan dua objek kajian yang akan dianalisis secara komperhensif.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Secara konseptual, persoalan-persoalan yang muncul di dalam pemeriksaan perkara pidana, merupakan persoalan derivatif yang terkait dengan urusan ilmu bahasa (linguistik). Jika diperhatikan dengan seksama, sangat banyak persoalan linguistik yang teridentifikasi muncul dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana di kepolisian, sekurang-kurangnya, ada tiga masalah besar yang sangat erat kaitannya dengan perkara kebahasaan (linguistik) dan sangat berpotensi mempengaruhi kredibilitas dan akuntabilitas proses pemeriksaan beserta *output* yang dihasilkannya, yaitu BAP sebagai alat bukti surat di persidangan.

Persoalan yang teridentifikasi muncul dalam konteks pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai berikut.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Dalam kaitannya dengan isu penegakan hukum di tingkat pemeriksaan, bahasa sebagai salah satu elemen yang berperan dominan, tidak diposisikan sebagai bagian penting yang menopang penegakan hukum. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai kegagalan penanganan perkara pidana yang diakibatkan oleh lemahnya daya bukti BAP, yang tidak pernah diakui sebagai akibat substansif dari sikap institusi kepolisian yang jelas-jelas tidak menempatkan bahasa pada posisi dan skala yang penting.
2. Tidak dipergunakannya alat bantu rekam (*tape* dan *video recorder*) di ruang pemeriksaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia dapat diartikan sebagai ketiadaan kontrol objektif terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Ketiadaan kontrol seperti ini berdampak terhadap (masih) adanya perilaku kasar dan intimidatif dari penyidik yang diwujudkan melalui penggunaan bahasa kasar (*verbal violence*), dan tindakan fisik yang kasar pada saat melakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaan yang dilakukan tanpa adanya kontrol objektif, sangat sulit untuk dipastikan berlangsung secara *fair*.
3. Penyusunan BAP sangat dipengaruhi oleh kemampuan linguistik penyidik. Dalam hal terjadi kesalahan pada proses penyusunan BAP yang berdampak merugikan para pihak yang terlibat di dalam pemeriksaan perkara pidana, penyidik akan turut menanggung konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Kesalahan yang dilakukan penyidik di dalam proses pemeriksaan akan melahirkan tuntutan yang harus diantisipasi oleh institusi kepolisian. Sementara, bagi terperiksa, kesalahan yang dilakukan penyidik harus diterima sebagai sebuah konsekuensi hukum yang relatif sulit untuk ditolak atau dihindari.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia terlihat dengan jelas adanya persoalan kebahasaan yang muncul dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Jika dibiarkan, persoalan tersebut dapat mengancam pemenuhan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat Indonesia. Atas dasar itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pemeriksaan perkara pidana dikaitkan dengan daya bukti

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAP sebagai alat bukti surat di persidangan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan berkualitas di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Secara umum, masalah utama penelitian ini adalah bagaimana BAP yang merupakan produk fisik (*outoput*) pemeriksaan perkara pidana dapat berdaya bukti tinggi dalam mengungkap kebenaran materil sebuah perkara pidana. Sebagai alat bukti yang sah, BAP akan berdaya bukti tinggi apabila: (1) proses pemeriksaan yang diwujudkan melalui aktivitas wawancara dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan (2) informasi di dalam BAP yang ditulis oleh penyidik didasarkan pada keterangan yang disampaikan terperiksa sehingga dapat mengungkap kebenaran objektif sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan/atau dialami terperiksa. Atas dasar itu, untuk menjawab masalah pokok penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana jenis pertanyaan dalam wawancara investigatif yang disampaikan penyidik kepada terperiksa di dalam berita acara pemeriksaan?
2. Bagaimana fungsi pertanyaan dalam wawancara investigatif yang disampaikan penyidik kepada terperiksa di dalam berita acara pemeriksaan?
3. Bagaimana tindak tutur penyidik-terperiksa di dalam berita acara pemeriksaan?
4. Bagaimana kelengkapan informasi terperiksa yang ditulis penyidik ke dalam berita acara pemeriksaan?

C. Tujuan

Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkap daya bukti BAP sebagai produk fisik pemeriksaan yang dilakukan dalam penyidikan perkara pidana di Indonesia. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, secara operasional, penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan seperti berikut.

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan jenis pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada terperiksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana guna mengungkap terjadinya suatu peristiwa pidana secara akurat.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan fungsi pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada terperiksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana guna mengungkap terjadinya suatu peristiwa pidana secara akurat.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan tindak tutur penyidik dan terperiksa di dalam berita acara pemeriksaan.
4. Mendeskripsikan dan menjelaskan kelengkapan informasi terperiksa yang dituliskan penyidik ke dalam berita acara pemeriksaan.

D. Signifikansi Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak penting terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia melalui penerapan ilmu bahasa di ranah penegakan hukum, khususnya yang terkait dengan penyidikan perkara pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak seperti berikut.

1. Bagi penyidik di lingkungan Polri, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan operasional dalam menerapkan konsep wawancara investigatif ketika melakukan pemeriksaan dalam konteks penyidikan perkara pidana.
2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklat Polri), hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan konsep pendidikan atau pelatihan bagi penyidik dengan ancangan metodologis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan institusional kepolisian yang terkait dengan penyidikan perkara pidana.
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Informasi di dalam penelitian ini, terutama sekali, dapat digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara dan perkembangan ilmu kepolisian modern.
4. Bagi perkembangan linguistik forensik di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong aktivitas penelitian dalam konteks pemanfaatan

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

teori linguistik di ranah penegakan hukum. Kajian linguistik forensik di Indonesia harus didukung perkembangannya oleh aktivitas akademik yang dilakukan secara komperhensif.

E. Sistematika Penyusunan Disertasi

Disertasi ini terdiri atas 5 (lima) bab, dengan sistematika penyusunan seperti berikut.

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini, diuraikan latar belakang pemilihan topik penelitian, yang berupa tinjauan ringkas tentang esensi pemeriksaan di dalam proses penyidikan perkara pidana di Indonesia dikaitkan dengan fungsi keterangan terperiksa di dalam BAP sebagai faktor penting di dalam pembuktian perkara pidana. Bagian berikutnya dipaparkan identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan kebermaknaan penelitian bagi perkembangan kajian linguistik forensik dan kepentingan praktis bagi beberapa pihak.
2. Bab II Kajian Pustaka dan Model Penelitian. Pada bab ini, disajikan tinjauan pustaka tentang linguistik forensik (bahasa dan hukum) untuk menunjukkan payung besar kajian yang menaungi penelitian ini. Selain itu, dipaparkan pula keterkaitan kajian dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang linguistik forensik. Selanjutnya, dikemukakan secara utuh konsep tentang sistem peradilan pidana di Indonesia dan hukum pembuktian sebagai konteks utama yang diperhatikan dalam penelitian ini. Kajian tentang proses pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana dijelaskan pula sebagai wujud praktik sosial yang dilakukan melalui penggunaan bahasa. Uraian tentang tumpuan teori dan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis data penelitian ini mencakup teori-teori yang dikembangkan dan berbasis pada teori pragmatik atau teori analisis penggunaan bahasa.
3. Bab III Metodologi Penelitian. Pada bab ini, dijelaskan perspektif penelitian, konteks penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pemilihan data, serta prosedur dan teknik analisis data. Seluruh komponen yang terkait dengan

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

metode penelitian, dikemukakan dengan jelas agar paradigma penelitian ini dapat dipahami sebagai pijakan untuk memahami tafsiran data yang menjadi temuan dan pembahasan penelitian ini.

4. Bab IV Deskripsi Data, Analisis Data, Temuan, dan Pembahasan Hasil Penelitian. Pada bab ini, disajikan laporan yang berisi deskripsi data, analisis data, temuan-temuan, dan pembahasan hasil penelitian ini. Pembahasan masalah dalam penelitian ini disajikan sebagai interpretasi atas temuan penelitian yang diarahkan untuk menjawab permasalahan pokok yang dinyatakan di dalam penelitian ini.
5. Bab V Simpulan, Saran, dan Rekomendasi. Pada bab ini, dikemukakan simpulan yang berupa penjelasan atas jawaban masalah pokok penelitian ini yang didasarkan pada hasil interpretasi terhadap temuan-temuan yang terdapat di dalam penelitian. Terakhir, di bagian saran dan rekomendasi, disampaikan usulan untuk dilakukan penelitian lanjutan mengenai penggunaan bahasa di ranah hukum agar keberlangsungan penelitian ini dapat dipertahankan sebagai upaya mendukung penegakan hukum yang berkualitas di Indonesia melalui penerapan ilmu bahasa.